

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH
DI KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah, khususnya terhadap jenis pajak yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh Wajib Pajak (*self assesment*), maka diperlukan suatu sistem online yang mampu merekam data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak yang bersangkutan;
 - c. bahwa agar penerapan sistem online dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dipandang perlu mengatur penerapan sistem online terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah di Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4953);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 200);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 23 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
dan
WALIKOTA SURABAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA SURABAYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
10. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
13. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
15. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
16. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Pajak yang akan terutang adalah pajak yang telah terhitung besarnya namun belum melewati Masa Pajak.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
23. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang dibuat sebagai SSPD.
24. Bank Umum Nasional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran yang dimiliki oleh Pemerintah dan/atau Swasta non asing.
25. Surat Kuasa adalah suatu surat persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.
26. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang dapat menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak.
27. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
28. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time*.
29. Sistem elektronik yang selanjutnya disebut sebagai sistem adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
30. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
31. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jasa layanan perbankan berbasis sistem informasi yang diberikan Bank kepada nasabah yang mencakup kegiatan pengelolaan, pembayaran, penagihan, dan likuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah menjadi efektif dan efisien.
32. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari Wajib Pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.
33. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.

34. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antar kantor penyelenggara yang sama.

BAB II RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang penerapan sistem online terhadap pajak daerah.
- (2) Penerapan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pajak parkir;
 - b. pajak hotel;
 - c. pajak restoran; dan
 - d. pajak hiburan.

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang ditunjuk.

BAB III ASAS DAN TUJUAN Pasal 4

Penerapan sistem online terhadap pajak daerah dilaksanakan atas dasar :

- a. asas kepentingan umum;
- b. asas ketertiban dan kepastian hukum;
- c. asas proporsionalitas;
- d. asas profesionalitas;
- e. asas keterbukaan; dan
- f. asas akuntabilitas.

Pasal 5

Tujuan penerapan sistem online terhadap pajak daerah meliputi :

- a. mewujudkan penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien;
- b. meminimalisir kehilangan potensi pajak daerah sehingga penerimaan daerah dari sektor pajak daerah dapat ditingkatkan;
- c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah yang merupakan penopang pendapatan asli daerah;
- d. memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembayaran dan pelaporan pajak daerah.

BAB IV PEREKAMAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 6

- (1) Walikota atau perangkat daerah yang ditunjuk berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.
- (2) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha untuk ditempatkan pada akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office* yang diterima dari subjek pajak.
- (3) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah yaitu data transaksi pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar, yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak.
- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.
- (5) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan parkir, meliputi :
 1. pembayaran penggunaan satuan ruang parkir dalam bentuk antara lain karcis/tiket/smart card atau sejenisnya;
 2. penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan vallet;
 3. penggunaan satuan ruang parkir untuk pelayanan parkir secara cuma-cuma; atau

4. pembayaran pelayanan parkir berlangganan dalam bentuk antara lain sticker/tiket/smart card atau sejenisnya.
- b. pelayanan hotel, meliputi :
1. pembayaran sewa kamar;
 2. pembayaran makanan dan minuman yang merupakan fasilitas pelayanan bagi tamu hotel;
 3. pembayaran jasa penunjang, untuk :
 - a) laundry;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - d) *service charge*;
 - e) dan/atau sejenisnya.
 4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olah raga yang disediakan oleh hotel; dan/atau
 5. banquet, berupa :
 - a) persewaan ruang rapat; atau
 - b) ruang pertemuan;
- c. pelayanan restoran, meliputi:
1. pembayaran makanan dan minuman;
 2. pembayaran pemakaian ruang rapat atau ruang pertemuan di restoran (*room charge*);
 3. pembayaran *service charge*; dan/atau
 4. pembayaran jasa boga/catering;
- d. penyelenggaraan hiburan, meliputi:
1. tontonan film, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya; dan/atau
 - b) pembayaran makanan dan minuman.
 2. pagelaran kesenian, musik, tari, kontes kecantikan, kontes binaraga dan/atau busana, yaitu :

- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman.
3. pameran busana, komputer, elektronik, otomotif, properti, seni budaya, seni ukir, barang seni, tumbuhan, satwa dan hasil produksi barang dan/atau jasa lainnya, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
 - b) pembayaran makanan dan minuman.
4. diskotik, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa meja;
 - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - d) pembayaran sewa ruangan.
5. karaoke, yaitu :
- a) pembayaran sewa ruangan;
 - b) pembayaran jasa pemandu lagu;
 - c) pembayaran makanan dan minuman; dan/atau
 - d) pembayaran *service charge*.
6. klub malam, pub, bar, musik hidup (*live music*), *Disc Jockey (DJ)* dan sejenisnya, yaitu :
- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang/member atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa ruangan;
 - c) pembayaran sewa meja; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.

7. sirkus, akrobat dan sulap, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
 - c) pembayaran makanan dan minuman.
8. Permainan bilyar, bowling, futsal, seluncur es, bulu tangkis, tenis, kolam renang dan permainan ketangkasan lainnya, yaitu :
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran sewa permainan, sewa lapangan, sewa kartu atau bentuk lainnya;
 - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.
9. pacuan kuda, kendaraan bermotor (gokart, balap mobil/motor, permainan ketangkasan dan sejenisnya) yaitu:
 - a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis atau bentuk lainnya;
 - b) pembayaran untuk permainan dan/atau ketangkasan dengan menggunakan alat dan/atau manual;
 - c) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - d) pembayaran makanan dan minuman.
10. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran, yaitu :
 - a) pembayaran sewa ruangan;
 - b) pembayaran biaya terapi;
 - c) pembayaran biaya dimuka;
 - d) pembayaran biaya keanggotaan; dan/atau
 - e) pembayaran makanan dan minuman.

11. pertandingan Olahraga, yaitu :

- a) pembayaran tanda masuk untuk menonton dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya;
- b) pembayaran sewa kursi sesuai dengan kelas; dan/atau
- c) pembayaran makanan dan minuman.

12. penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian seperti tempat wisata, taman rekreasi/rekreasi keluarga, permainan air, pasar malam, kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya, yaitu :

- a) pembayaran tanda masuk dalam bentuk tiket/karcis/gelang tangan/barcode elektronik atau bentuk lainnya; dan/atau
- b) pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*).

Pasal 7

- (1) Alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak dalam masa pajak.
- (2) Alat perekam data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran usaha (omzet) dan besarnya perhitungan pajak daerah yang akan terutang per-hari.
- (3) Besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan tarif pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah.

Pasal 8

- (1) Alat perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memberikan informasi transaksi secara real time melalui CMS kepada Walikota atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (2) Penyajian CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Walikota atau perangkat daerah yang ditunjuk.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Walikota dapat menunjuk Bank Umum Nasional yang bertindak sebagai pelaksana operasional sistem online terhadap pajak daerah.

- (2) Pengadaan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat dilaksanakan oleh Bank Umum Nasional dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Bank Umum Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu).
- (4) Dalam pelaksanaan sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penempatan pusat kontrol untuk server dan/atau pengelolaan sistem online harus berada di Pemerintah Daerah.
- (5) Pelaksanaan operasional sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perjanjian kerja sama antara Bank Umum Nasional dengan Walikota atau perangkat daerah yang ditunjuk.
- (6) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. mekanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;
 - c. pelimpahan penerimaan dan saldo rekening pengeluaran ke rekening kas umum daerah;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. sanksi; dan
 - f. tata cara penyelesaian perselisihan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menempatkan alat perekam data transaksi usaha ditempat usaha wajib pajak untuk disambungkan dengan CMS.
- (2) Penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam data transaksi usaha di tempat usaha wajib pajak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk.
- (3) Pengadaan dan/atau perawatan alat perekam data transaksi usaha dan CMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibiayai oleh Bank Umum Nasional yang ditunjuk.

BAB VI

PEMBUKAAN REKENING, PENYETORAN PENERIMAAN DAN SURAT KUASA PERINTAH TRANSFER DEBIT PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak wajib membuka rekening pada Bank Umum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah.

- (2) Apabila Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada bank yang sama, maka Wajib Pajak wajib memilih salah satu rekening untuk pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah.
- (3) Apabila Wajib Pajak memiliki rekening di beberapa Bank Umum Nasional yang ditunjuk, maka Wajib Pajak wajib memilih satu rekening diantara Bank Umum Nasional yang ditunjuk untuk pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang ke rekening Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya transaksi pembayaran oleh subjek pajak kepada Wajib Pajak.
- (2) Penyetoran jumlah pembayaran pajak yang akan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat sebelum jam tutup operasional bank.
- (3) Pajak yang akan terutang yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan tetap mengendap/terblokir di rekening sampai dilakukan proses transfer debit.
- (4) Bank berhak memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah tentang jumlah pajak yang harus disetorkan oleh Wajib Pajak setiap harinya.
- (5) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam, bank wajib menginformasikan kepada Pemerintah Daerah apabila Wajib Pajak kurang setor atau tidak melakukan penyetoran pajak sebagaimana mestinya.
- (6) Seluruh bunga bank akibat adanya penyetoran dana Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembayaran pajak terutang melalui perintah transfer debit dari rekening Wajib pajak ke rekening bendahara penerima pajak berdasarkan surat kuasa dari Wajib Pajak selaku pemberi kuasa kepada bank umum yang ditunjuk selaku penerima kuasa.
- (2) Besarnya pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat :
- a. perintah transfer debit;
 - b. besarnya pajak yang terutang, yang sesuai dengan SPTPD elektronik;
 - c. pencadangan/penyisihan/pemblokiran dana untuk pembayaran pajak;
 - d. perintah penyampaian pembayaran pajak daerah secara online; dan
 - e. perintah penyampaian pelaporan pajak daerah secara online.

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak melalui perintah transfer debit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus didahului dengan penyampaian SPTPD elektronik oleh Wajib Pajak.
- (2) Jatuh tempo pembayaran pajak sesuai dengan jatuh tempo yang diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan.
- (3) Apabila pembayaran pajak yang terutang jatuh pada hari libur, maka perintah transfer debit dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis sistem online pembayaran pajak daerah yang terutang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PELAPORAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pelaporan pajak terutang melalui SPTPD elektronik yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD elektronik dengan benar, jelas dan lengkap guna kemudian disampaikan kepada Walikota atau Perangkat Daerah yang ditunjuk.
- (3) Pengisian dan penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem yang terintegrasi di dalam CMS dan/atau melalui website Pemerintah Daerah.
- (4) Jangka waktu penyampaian SPTPD elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku di Daerah
- (5) Apabila penyampaian SPTPD elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka penyampaian SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaporan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah, Wajib Pajak wajib :
- a. menjaga dan memelihara dengan baik alat perekam data transaksi usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak;
 - b. menyimpan data transaksi usaha atau bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaporkan alat perekam data transaksi usaha yang mengalami kerusakan melalui call center pada bank dan/atau perangkat daerah yang ditunjuk paling lambat 1x 24 jam;
 - d. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam menginstall/memasang/menghubungkan perangkat CMS di tempat usaha wajib pajak; dan
 - e. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki wajib pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah, Wajib Pajak berhak :
- a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memperoleh pembebasan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain :
 1. Laporan penerimaan bulanan;
 2. Rekapitulasi bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/karcis; dan
 3. SPTPD non elektronik
 - c. menerima SSPD elektronik;
 - d. memperoleh fasilitas CMS;
 - e. memperoleh kemudahan fasilitas lainnya sesuai dengan kebijakan bank.

- f. memperoleh jaminan pemasangan/penyambungan/penempatan sistem online tidak mengganggu perangkat dan sistem yang sudah ada pada wajib pajak.
- (3) Walikota atau perangkat daerah yang ditunjuk wajib :
- a. menjaga kerahasiaan atas setiap transaksi usaha Wajib Pajak;
 - b. melakukan tindakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila Wajib Pajak melakukan kerusakan alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga alat/system tidak berfungsi; dan
 - c. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada database pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
- (4) Walikota atau perangkat daerah yang ditunjuk berhak :
- a. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan sistem CMS dari bank;
 - b. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak untuk masing-masing jenis pajak dari bank;
 - c. mendapatkan laporan rincian data pembayaran pajak untuk masing-masing Wajib Pajak perjenis pajak;
 - d. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang melalui CMS dan bank; dan
 - e. melaporkan kepada penegak hukum atas perbuatan wajib pajak baik yang disengaja atau karena kealpaan sehingga terjadi kerusakan dan/atau hilangnya perangkat CMS.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Dalam pelaksanaan sistem online terhadap pajak daerah, masyarakat dapat memberikan informasi transaksi dan/atau melakukan pengecekan atas transaksi yang dilakukannya kepada Pemerintah Daerah berdasarkan nomor transaksi yang tertera di bukti pembayaran.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan tempat usaha Wajib Pajak yang diduga tidak memasang dan/atau tidak menggunakan alat perekam transaksi usaha resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaporan dan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui website Pemerintah Daerah dan/atau secara tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan sistem online terhadap pajak daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemasangan tanda peringatan;
 - c. legalisasi/perporasi seluruh bukti transaksi usaha;
 - d. pelaporan seluruh transaksi usaha harian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Selain penyidik pejabat Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 16 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

- (1) SPTPD yang telah disampaikan oleh wajib pajak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan sah.
- (2) Terhadap Wajib Pajak atas Pajak Parkir, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan yang telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara manual dan belum mempunyai sistem online data transaksi usaha sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib memasang sistem online data transaksi usaha untuk pembayaran dan pelaporan data transaksi usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

TRI RISMAHARINI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR TAHUN**

**TENTANG
PENERAPAN SISTEM ONLINE TERHADAP PAJAK DAERAH
DI KOTA SURABAYA**

I. UMUM

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan pengaturan bahwa pemungutan pajak harus seefisien mungkin dan sifat pemungutan pajak yang sederhana. Pengaturan ini diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mempermudah bagi wajib pajak dan fiskus serta selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan cukup strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya optimalisasi penerimaan pajak melalui sistem pemungutan yang sederhana dan efisien sehingga dapat memberikan kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaan pembayaran pajak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a : Asas Kepentingan Umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf b : Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara.

Huruf c : Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Huruf d : Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf e : Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f : Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan server adalah sistem atau komputer yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data pada jaringan, pusat database dan resource, pusat penyimpanan data dan akses file sharing dalam jaringan yang merupakan pusat pengaturan sistem yang memuat data transaksi usaha wajib pajak.
- Yang dimaksud dengan front office adalah layanan milik wajib pajak yang berhubungan langsung dengan subyek pajak dalam rangka pemberian layanan.
- Yang dimaksud dengan back office adalah layanan milik Wajib Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan subyek pajak namun merupakan tempat pencatatan transaksi dari subyek pajak atas layanan yang diberikan oleh wajib pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3
Cukup jelas

angka 4
Cukup jelas

angka 5
Cukup jelas

angka 6
Cukup jelas

angka 7
Cukup jelas

angka 8
Cukup jelas

angka 9
Cukup jelas

angka 10
huruf c) Yang dimaksud dengan pembayaran dimuka adalah pembayaran yang dilakukan sebelum menikmati layanan barang dan/atau jasa.

angka 11
Cukup jelas

angka 12
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
a. Peringatan tertulis dilakukan satu kali dengan jangka waktu tujuh hari.
b. Tanda peringatan/pemberitahuan dengan ukuran 60 x 90 cm yang berbunyi Wajib Pajak ini melanggar perda pajak online.
c. Kewajiban melegalisasi/porporasi meliputi seluruh transaksi usaha antara lain yang berupa bon penjualan (bill), tanda masuk/tiket/kancis dan sejenisnya.
d. Pelaporan seluruh transaksi usaha harus dilaporkan setiap hari kepada Pemerintah Daerah paling lambat pukul 14.00 keesokan harinya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.